

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA HONORER DI KABUPATEN KUNINGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Luthfi Imam Taufik

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

imamtaufik87@gmail.com

Abstract

Honorary workers often experience injustice at work. This is indicated by the life of honorary workers who are far from prosperous. These honorary staff are really needed in every regional government agency to assist with the duties of the State Civil Apparatus so that the obligations of these honorary staff are the same as those of the State Civil Apparatus but earn an income below the regional minimum wage for Kuningan Regency. So a problem formulation emerged on how to regulate and legal protection for honorary staff in Kuningan Regency. This research aims to examine legal regulations and protection for honorary workers in Kuningan Regency. This research uses a Juridical-Empirical research method. The results of the research show that the regulation of honorary staff as workers is regulated in Law Number 43 of 1999 concerning Personnel Principles, Number 98 of 2000 Government Regulations on the Formation of Civil Servants, and specifically in Government Regulation Number 48 of 2005 concerning the Appointment of Honorary Personnel. Becoming a Civil Servant, Kuningan Regent Regulation Number 30 of 2018 concerning Management of Non-Civil Servant Personnel in the Kuningan Regency Government Environment. Honorary workers receive preventive protection in the form of health insurance, repressive protection in the form of work accident insurance, death insurance, and legal aid. In conclusion, the regulation of honorary staff has been regulated in statutory regulations, then legal protection for honorary staff in Kuningan Regency is divided into 2 forms, namely preventive legal protection and reflexive legal protection. Suggestions, the government should reform the law in order to develop the welfare of honorary workers so that in the future honorary workers in Indonesia can prosper, receive a fair and decent salary in accordance with their workload and responsibilities, give priority to honorary workers to be appointed as Civil Servant Candidates or Government Employees with a Work Agreement (PPPK).

Keywords: *Appointment, Legal Protection, Honorary Staff*

Abstrak

Tenaga honorer sering mendapatkan ketidakadilan dalam pekerjaan. Hal tersebut diindikasikan dengan kehidupan tenaga honorer yang jauh dari kata sejahtera. tenaga honorer ini sangat dibutuhkan di setiap instansi pemerintah daerah untuk membantu tugas-tugas Aparatur Sipil Negara sehingga kewajiban tenaga honorer ini sama dengan Aparatur Sipil Negara tetapi mendapatkan penghasilan dibawah upah minimum daerah Kabupaten Kuningan. Sehingga muncul rumusan masalah bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tenaga honorer sebagai pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Nomor 98 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Formasi Pegawai Negeri Sipil, dan secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Manajemen Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan. Tenaga honorer mendapatkan perlindungan secara preventif berupa mendapatkan mendapatkan jaminan kesehatan, perlindungan secara represif berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, bantuan hukum. Kesimpulan, Pengaturan tenaga honorer sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kemudian perlindungan hukum terhadap tenaga honorer di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi 2 bentuk, yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Saran, pemerintah

hendaknya melakukan pembaharuan hukum agar dapat mengembangkan kesejahteraan terhadap tenaga honorer agar kedepannya tenaga honorer di Indonesia dapat sejahtera, memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, memberikan prioritas kepada tenaga honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kata Kunci :Pengangkatan, Perlindungan Hukum, Tenaga Honorer.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3. Maksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan (akuntabel). Pada pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat tersebut menjelaskan terdapat kewajiban bagi negara tentang bagaimana caranya mengusahakan agar semua rakyat mendapat kesejahteraan dan memerlukan suatu dasar pengaturan dalam bentuk peraturan perundang undangan atau konstitusi.¹

Tujuan nasional dapat tercapai apabila adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Upaya yang harus dilakukan negara dalam mencapai tujuan nasional, yaitu dengan peningkatan kualitas manusia (masyarakatnya) secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan sosial. Untuk mencapai tujuan di atas, salah satu hal yang harus terus-menerus menjadi perhatian dan harus terus dibenahi adalah sistem administrasi negara, yang dalam praktiknya mengacu kepada hukum administrasi negara sebagai landasan dan batasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Setiap tenaga kerja di berikan kesempatan untuk memperoleh kesempatan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan upah/penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan setiap pekerja. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis, memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum diberikan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Disamping pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terdapat tenaga honorer yang bekerja dalam penyelenggaraan pemerintahan baik itu di pusat maupun di daerah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga

¹ Adminuniv, "Pentingnya Memahami Keadilan", 2022, tersedia di website Fakultas Hukum USMU <https://fahum.umsu.ac.id/pentingnya-memahami-keadilan/>, diakses pada 1 November 2022.

Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil memberikan definisi tenaga honorer yaitu “Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Kedudukan dan perlindungan hukum tenaga honorer adalah hal yang penting bagi nasib tenaga honorer. Kedudukan hukum merupakan status penting bagi subjek hukum, mengingat implikasi dari kedudukan adalah hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Sedangkan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan dasar. Perlindungan dan pemenuhan hak tersebut memberikan arti penting bagi pencapaian standar kehidupan yang layak. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak itu dengan sebaik-baiknya²

Namun saat ini adanya ketidakadilan dalam dunia kerja bagi tenaga honorer. Hal tersebut diindikasikan dengan kehidupan tenaga honorer yang sangat jauh dari kata sejahtera. Pemandang lain yang lebih relevan adalah tenaga honorer dan tenaga ASN yang memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang relatif sama menunjukkan perbedaan pendapatan (gaji) yang jomplang.³

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara keberadaan tenaga honorer ini kemudian dihapus. Istilah tenaga honorer tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Penggunaan Kontrak (PPPK). Pemerintah berjanji menyelesaikan tenaga honorer, terlihat dari hasil kesepakatan Komisi II DPR RI dengan KemenPAN- RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kesepakatan akan mengangkat honorer K2 secara bertahap ini merupakan hasil rapat dengan pendapat pada Selasa, 15 September 2015. Namun, dimentahkan oleh hasil rapat Senin, 20 Januari 2020 antara KemenPAN-RB, BKN, dan Komisi II DPR sepakat meniadakan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan pegawai honorer dari status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Alasannya, dalam struktur aparatur sipil negara (ASN) hanya dikenal PNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).⁴

Berlakukannya undang-undang ini dengan perjanjian kontrak maka mau tidak mau pemerintah daerah harus menghapus keberadaan tenaga honorer sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tetapi hal ini justru menciptakan sebuah ketidakadilan bagi tenaga honorer yang telah bekerja selama puluhan tahun berharap suatu saat dapat diangkat menjadi calon PNS tiba-tiba dengan berlakunya aturan baru maka mereka dihapuskan. Tetapi sampai saat ini masih banyak tenaga honorer yang belum jelas statusnya.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang berbunyi “Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, karena setelah peraturan tersebut berlaku dan telah direvisi dua kali pun masih banyak ditemui pengangkatan tenaga honorer untuk bekerja di suatu instansi pemerintahan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa pada instansi pemerintahan terdapat kekurangan tenaga untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sehingga diangkatlah tenaga honorer untuk melakukan tugas tersebut.

Selama ini, tenaga honorer tidak memiliki jenjang karir yang jelas. Tenaga honorer pun berharap mendapatkan angin segar terhadap nasib mereka yang tidak memiliki jenjang karir

² Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 182.

³ Baiq, “Kedudukan Tenaga Honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”, Jurnal IUS. Volume 5, Nomor 2, 2017, hlm, 284-299.

⁴ Etwar Hukunala, Julista Mustamu, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, 2022, hlm 293-304.

⁵ Nur Iman, “Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm 31.

maupun tunjangan selayaknya PNS pada umumnya, hal ini menjadi polemik tersendiri bagi tenaga honorer yang nasibnya belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).⁶

Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia permasalahan tenaga honorer, jika tidak segera di atasi maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang buruk dalam bidang ketenagakerjaan. Di beberapa instansi baik pusat maupun daerah, dengan terbatasnya jumlah PNS yang ada, maka keberadaan tenaga honorer sangat di perlukan, mengingat beban tuntutan pekerjaan yang harus diemban oleh pemerintah sebagai eksekutif sangatlah banyak. Problematika mengenai pengaturan tenaga honorer di Indonesia menjadi menarik untuk diperbincangkan, karena di satu sisi eksistensinya di butuhkan dalam rangka memberikan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Kuningan sendiri, termasuk salah satu di antara Kabupaten Kota di Indonesia yang harus mengemban tugas sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu faktor pendukung agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan agar dapat memberikan pelayanan publik (*public service*) yang maksimal kepada masyarakat harus didukung dengan SDM yang memadai.

Fakta dilapangan di Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 tenaga honorer ada 4500 lebih yang tidak memiliki jenjang karir yang jelas.⁷ Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dengan alasan untuk lebih memprioritaskan tenaga honorer menjadi CPNS. Hal ini berlanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 yang berisi perubahan pertama dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tenaga honorer dibagi menjadi honorer kategori I, honorer kategori II dan jabatan mendesak untuk menjadi CPNS. Peraturan Pemerintah ini akan menjadi payung hukum dalam pengangkatan tenaga honorer ketegori I atau yang disebut dengan honorer tertinggal atau tercecer secara adil dan transparan.⁷

Memang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sudah menjadi hak dari setiap warga negara yang diberikan oleh negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. 1) Bagaimana pengaturan bagi tenaga honorer menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga honorer di Kabupaten Kuningan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.”⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu cara masalah yang diteliti dengan menggunakan aturan perundang-undangan, sedangkan cara mendekati masalah kedua adalah pendekatan empiris, yaitu cara yang diteliti melalui fakta lapangan yang dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku.⁹

⁶ Uilly Sigar, Jacobus Ronald, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Hukum, Volume 9, Nomor 1, 2021, hlm 79-87.

⁷ Feri Ramaji, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kediri, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm 1-15.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018 hlm. 43.

⁹ Sugiyono, *metodologi penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2019, h. 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tidak hanya pada warga negara umumnya tentang penegakan dan hak asasi manusia narapidana pun merupakan seseorang yang harus akan tetap mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Jaminan hak asasi manusia oleh negara terhadap warganya disebutkan dalam Pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut:

a. Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Pasal 28B

1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Pasal 28C

1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

d. Pasal 28D

1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

e. Pasal 28E

1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

f. Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

g. Pasal 28G

1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

h. Pasal 28H

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

i. Pasal 28I

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

j. Pasal 28J

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut.

Oleh karena Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut

menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut.

Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut. Dalam pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Selanjutnya isi dari konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita pada pasal 1 menjelaskan Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan

1. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

a. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa Pada Lapas Kelas IIA Kuningan narapidana wanita dilindungi haknya untuk melaksanakan ibadah dengan membuat program khusus untuk beribadah contohnya Selama bulan puasa Lapas Kuningan memiliki agenda keagamaan mengadakan pesantren kilat, kuliah subuh dan doa bersama di waktu Dhuha, dan program lainnya yakni bengkel hati yang berisi kajian rohani dan beberapa kegiatan keagamaan yang di khususkan bagi umat muslim. Sedangkan bagi umat agama lain juga diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah dengan membentuk program ibadah sebagai contoh umat nasrani melaksanakan kegiatan kebaktian yang pelaksanaannya mendapat pengawasan dan di pandu langsung tokoh agama yang

berkoordinasi dengan Bagian Musyawarah Antar Gereja. Hak narapidana wanita dalam peribadatan yakni dengan Peningkatan kualitas layanan kepribadian warga binaan seperti pelaksanaan bimbingan kerohanian baik untuk muslim maupun non-muslim.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak ibadah narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

b. Hak mendapatkan perawatan atau pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa perawatan yang diberikan oleh Lapas Kelas IIA Kuningan yakni dengan Petugas Kesehatan Lapas Kuningan aktif bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, seperti RS Wijaya Kusuma dan Dinas Kesehatan. Lapas Kuningan juga mendapatkan bantuan satu dokter, satu perawat, serta satu dokter spesialis perawatan gigi. Kemudian Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan dengan membangun poliklinik lapas, menyediakan obat-obatan darurat. Selain itu Peningkatan kualitas pelayanan makanan warga binaan dilakukan melalui penyajian makan 3 kali sehari.¹¹ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa Pada Lapas Kelas IIA Kuningan narapidana wanita mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran, dengan pembinaan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pada aktivitas pembinaan ini, narapidana dikembangkan akan potensi, bakat dan minat yang dimiliki. Pengembangan ini ditujukan agar narapidana lebih memiliki skill dan lebih mengikuti akan perkembangan pengetahuan dan dapat diketahui kehidupan di Rutan/Lapas. Peningkatan kualitas hasil kerja warga binaan dimana hasil kerja berupa karya akan dipublikasikan, dipromosikan, dijual melalui platform online yang dimiliki oleh lapas dan dipajang pada agenda pameran yang diadakan oleh lapas saat memperingati hari bhakti pemasyarakatan.¹² Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan dan pengajaran (pembinaan) narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai efektif.

d. Hak menyampaikan keluhan

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal menyampaikan keluhan, narapidana akan berbicara langsung ke petugas yang berjaga pada saat melakukan tugas, kalau ada keluhan misal

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan Sebagai Kasie Bina Andik Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan Sebagai Kasie Bina Andik Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid Sebagai Kesubsidi Registrasi Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

seperti sakit, petugas langsung turun ke lapangan.¹³ Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana wanita menunjukkan bahwa dalam hal menyampaikan keluhan, kalau ada yang sakit dan hal sebagainya, narapidana langsung bilang ke petugas dan selalu dapat respon.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak menyampaikan keluhan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

e. Hak mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal siaran media narapidana di Lapas Kuningan dalam blok di fasilitasi TV bersama. Untuk hak narapidana sendiri, itu juga dalam pemantauan petugas. Akan tetapi khusus di blok wanita tidak terdapat fasilitas tersebut karena kurangnya lahan hunian karena Lapas Kelas IIA Kuningan merupakan Lapas umum bukan lapas khusus perempuan, di Lapas Kuningan Kamar blok hunian dipisahkan antara blok hunian laki-laki dengan blok hunian perempuan, dan dilapas kuningan blok kamar hunian wanita terbilang sempit.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak mengikuti siaran media narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai tidak efektif.

f. Hak menerima kunjungan

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa Pada Lapas Kelas IIA Kuningan narapidana wanita mendapatkan Hak menerima kunjungan. Layanan Kunjungan merupakan layanan yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Kuningan, dimana layanan ini bertujuan untuk memberikan hak-hak warga binaan terutama bertemu sanak keluarga. Layanan kunjungan menjadi penting dikarenakan untuk memberikan dukungan psikologis bagi warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman dan pembinaan di Lapas Kelas IIA Kuningan. Dengan Syarat diberikan haknya untuk dikunjungi selama narapidana wanita tersebut berkelakuan baik.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak menerima kunjungan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

g. Hak mendapatkan upah dan permi atas pekerjaan yang telah dilakukan

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal upah permi jika warga binaan wanita yang bekerja di bimbingan kerja, diberi upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Di Lapas Kuningan sendiri mayoritas narapidana bekerja di bagian anyaman untuk

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Ariefin sebagai Kasie kamtib Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Mia Sebagai Narapidana Wanita Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Ariefin sebagai Kasie kamtib Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan Sebagai Kasie Bina Andik Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

pembuatan kursi rotan dan lahan pertanian.¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana wanita menunjukkan bahwa dalam hal upah permi jika narapidana kerja di bimker tidak ada, karena yang di pekerjaan hanya narapidana laki-laki dikarnakan melihat resiko keamanan, karena Lapas Kuningan lapas umum dan penghuni mayoritas laki-laki.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak upah dan permi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan tidak efektif.

h. hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal mendapatkan upah dan permi atas pekerjaan yang telah dilakukan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) di Lapas Kelas IIA Kuningan. Dengan menjalankan kegiatan *assessment Instrument Screening Penempatan Narapidana (ISPN)* bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon. kegiatan ini yaitu untuk melakukan penilaian resiko penempatan narapidana guna mendukung penyusunan program pembinaan serta sebagai salah satu syarat penilaian narapidana untuk mendapatkan remisi.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak upah dan permi atas pekerjaan yang telah dilakukan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sudah efektif.

i. Hak mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, semua sama apabila narapidana tersebut berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan yang berlaku, narapidana bisa mengajukan asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga.²⁰ Dalam hal cuti mengunjungi keluarga narapidana sempat ada keluarga yang meninggal, kemudian narapidana mengajukan cuti mengunjungi keluarga ke petugas di bagian bimbingan narapidana dan anak didik (binadik), dan petugas memberi izin untuk diantar dan dikawal oleh petugas Lapas.²¹ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

j. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid Sebagai Kesubi Registrasi Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Mia Sebagai Narapidana Wanita Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan Sebagai Kasie Bina Andik Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan Sebagai Kasie Bina Andik Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Mia Sebagai Narapidana Wanita Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

dalam hal pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, ketika ada narapidana yang sudah menjalani masa pidana dan memenuhi syarat mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas pengurusannya berjalan lancar dan tidak dipungut biaya. Syarat untuk menerima hak pembebasan bersyarat ini diantaranya; berkelakuan baik selama dipidana, menunjukkan penurunan tingkat risiko, telah membayar denda pidana atau denda subsider dan lain sebagainya seperti yang diatur dalam Peraturan yang berlaku. apabila narapidana tersebut berkelakuan baik dan mengikuti kegiatan-kegiatan di Lapas Kuningan. Pemberian hak ini agar narapidana dapat berinteraksi, menyesuaikan diri dan mengembalikan nilai-nilai pada diri narapidana tersebut sehingga masyarakat dapat menerimanya jika kelak setelah selesai menjalani pidana.²² Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

k. Hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku

Hak lainnya terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Pada pasal 7 yaitu pemberian hak kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi. Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan mendirikan lapangan olahraga, perpustakaan, ruang rekreasi dengan disediakannya televisi, wartel suspas dan kolam ikan. Akan tetapi untuk narapidana wanita tidak bisa memiliki akses ke tempat tersebut karena hanya tersedia di blok hunian laki-laki, dan tidak tersedia di blok hunian wanita karena lahan hunian yang sempit. Sedangkan pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi rutin dilakukan sesuai jadwal yang berlaku untuk semua penghuni Lapas.²³ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak lainnya berjalan tidak efektif.

2. Kendala Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA Kuningan

Di Lapas Kelas IIA Kuningan berdasarkan data pada sistem *database* pemasyarakatan tanggal 9 Mei 2023 jumlah tahanan dan Narapidana sebanyak 449 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas Kelas IIA Kuningan yang hanya 252 orang Sedangkan untuk jumlah tahanan dan Narapidana Wanita sebanyak 9 orang dengan daya tampung kamar hunian khusus wanita hanya untuk 3 orang.

Tabel 1:

Data perbandingan jumlah penghuni dengan kapasitas hunian 2 tahun kebelakang di Lapas Kelas IIA Kuningan

²² Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan Sebagai Kasie Bina Andik Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Ariefin sebagai Kasie kamtib Lapas Kelas IIA Kuningan pada Maret 2023

Nomor	Tanggal	Kapasitas		Isi	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	31-12-2021	249	3	430	6
2	31-12-2022	249	3	454	7
3	09-05-2023	249	3	440	9

Dari data tabel diatas dalam 2 tahun terakhir dilihat dari perbandingan kapasitas dan Jumlah penghuni keseluruhan terdapat kelebihan daya tampung (*over capacity*) 2 kali lebih banyak isi dari kapasitas kamar hunian Lapas . Bahkan untuk penghuni wanita pada tanggal 9 Mei 2023 terdapat 3 kali lebih banyak isi dari kapasitas kamar hunian Lapas yang seharusnya diisi 3 orang akan tetapi di Lapas Kuningan di isi 9 orang, hal ini menandakan kelebihan daya tampung.

Akibat dari adanya *over* kapasitas tersebut, antara lain menjadi kendala berdampak pada penerapan hak narapidana wanita yang berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjadi tidak maksimal. Serta dalam Pasal 40, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”, dengan kelebihan daya tampung ini pemenuhan hak narapidana wanita untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak tidak efektif dilaksanakan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang tertuang pada bagian sebelumnya, maka dapat ditetapkan kesimpulan dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 43 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sudah dilakukan tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal dan masih kurang efektif, khusus dalam hal mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang belum efektif karena tidak terdapat fasilitas tersebut sebab kurangnya lahan

hunian karena Lapas Kelas IIA Kuningan merupakan Lapas umum bukan lapas khusus perempuan. Sedangkan hak mendapatkan upah dan permi atas pekerjaan yang telah dilakukan belum efektif karena yang di pekerjakan hanya narapidana laki-laki dikarenakan melihat resiko keamanan, karena Lapas Kuningan lapas umum dan penghuni mayoritas laki-laki. Dan hak kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi juga belum efektif sebab tidak bisa memiliki akses ke tempat tersebut karena hanya tersedia di blok hunian laki-laki, dan tidak tersedia di blok hunian wanita, karena lahan hunian blok wanita sempit. Selain itu, kelebihan daya tampung (*over capacity*) menjadi kendala berdampak pada penerapan hak narapidana wanita yang berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjadi tidak maksimal serta pemenuhan hak narapidana wanita untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak tidak efektif dilaksanakan. Oleh karena itu, hal-hal ini perlu diperhatikan dan diatasi agar perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan menjadi lebih efektif dan maksimal. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan Undang-undang pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Diharapkan dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ini hak-hak narapidana khususnya wanita bisa lebih terjamin dan pelaksanaannya berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono, *metodologi penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2019,

Jurnal

Ahmad Sanusi, 2019, “*Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 13 no.2,

Tongat, 2022, “*Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Djambatan, Jakarta

Victoria H. Situmorang, 2019 “*Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. XIII. No. 1,

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

